


DR. RUDY CAHYA KURNIAWAN, SH, MSI MH,MKN



Memahami
ILMU HUKUM



TENTANG PENULIS



Dr. Rudy Cahya Kurniawan, SH, MSI, MH, MKn dilahirkan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ayahnya, (Alm.) H. Tjiptardjo telah mengajarkan agar selalu Positive thinking & well everything, Antisipatif, Sabar, Toleransi, Ikhlas dalam menjalani dan memaknai setiap langkah kehidupan. Penulis yang (insyaallah) men-dawam-kan & menyiarkan shaum hari Senin-Kamis dan tiap tahun di yaumul milad-nya tanggal 24 Juni ini, pernah mengenyam pendidikan di SDN Sompok, SMPN 8, dan SMAN 2 Semarang, aktif berorganisasi juga sebagai narasumber, praktisi dibidang Hukum, HAM, Deradikalisme, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Filsafat Ilmu. Berbagai Pelatihan & Penghargaan telah diraihny baik dari instansi pemerintah luar negeri, dalam negeri, hingga dari Presiden RI. Gelar Sarjana Teknik dan Sarjana Hukum telah diselesaikannya, Raihan S-2 Magister Administrasi Publik ditempuhnya di Universitas negeri Nusa Cendana Kupang, selain itu, juga telah menyelesaikan Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan. Wisudawan jenjang S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini masih aktif berkarya, baik sebagai narasumber luring/daring, oral presentasi berbagai Webinar, juga produktif dalam menulis, adapun sebagian Opini di media massa, Karya Ilmiah, Jurnal, Buku yang pernah dibuat oleh penulis, diantaranya:

1. "Studi Kontrak Konstruksi di Indonesia" (1999)
2. "Hukuman Berat bagi Pelaku Kejahatan dalam Jabatan" (2003)
3. "Mengapa Polisi Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi" (2003)
4. "Hati-Hati dengan Kartu Kredit Anda" (2003)
5. "Visum ET Repertum sebagai Alat Bukti dalam Putusan Perkara" (2007)
6. "Implementasi Kebijakan Community Policing di Polresta Kupang" (2006)
7. "Revitalisasi Peran Petugas Polmas Guna Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif dalam Rangka Mewujudkan Kepercayaan Masyarakat di Polres Banyumas" (2011)
8. "Sistem Pengaturan Kewenangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" (2015)
9. "Optimalisasi Operasi Tangkap Tangan di Polda Jateng Guna Mendukung Penegakan Ketertiban dan Kedisiplinan Polri dalam Rangka Terwujudnya Polri yang Promoter" (2017)
10. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor (2018)
11. "Pidana Alternatif bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Bentuk Penegakan Hukum Progresif Tindak Pidana Korupsi untuk Menjamin Berlangsungnya Proses Pembangunan yang Berkelanjutan" (Jurnal Paper Internasional Terindex Scopus 2018)
12. Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum & Kearifan Lokal (2020)
13. Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (2021)
14. Meningkatkan Profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia melalui Pemantapan Media Massa (2021).
15. Upaya Meningkatkan Profesionalisme Kepolisian Melalui Penguatan Sinergi Polisional yang Pro Aktif (2021).
16. Meningkatkan Profesionalitas Sumberdaya Manusia Kepolisian Republik Indonesia melalui Penguatan Pengawasan. (2021).
17. Upaya Meningkatkan Profesionalitas melalui Penguatan Kerjasama TNI dan Polri (2021).
18. Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) oleh Polri Sebagai Wujud Pembangunan Hukum di Era Digital (2022).
19. Pelaksanaan Penghidupan PAM Swakarsa oleh Polri(2022)
20. Mengenal Bhabinkamtibmas (2022)
21. Memahami Ilmu Hukum (2022)

Input konstruktif, kepada penulis, konsultasi&bisnis hubungi

Email: rakhajenderal@gmail.com

Hp.+6281808963999 (wa)



MEMAHAMI ILMU HUKUM

Dr. Rudy Cahya Kurniawan, SH, MSi, MH, MKn



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA



MEMAHAMI ILMU HUKUM

Penulis : Dr. Rudy Cahya Kurniawan, SH, MSi, MH,
MKn

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-487-306-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul "Memahami Ilmu Hukum". Ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan tentang perundang-undangan saja melainkan filsafatnya, asas-asasnya, pengertian-pengertian hukum dan konsep-konsep dasar yang tidak terbatas pada suatu hukum tertentu dan masyarakat luas. Tujuan mempelajari hukum Indonesia adalah agar mengerti dan memahami sistematika dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh Negara. Dengan mempelajari hukum (positif) Indonesia, dapat diketahui perbuatan yang memiliki akibat hukum dan perbuatan yang melawan hukum, juga bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat, apa kewajiban dan wewenangnya menurut hukum Indonesia.

Tersusunnya buku ini bukanlah semata-mata hasil jerih payah penulis seorang. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara moral maupun materil hingga terselesaikannya buku ini. Selain itu penulis juga sadar bahwa dalam buku ini masih ditemukan banyak sekali kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis benar-benar menanti kritik dan saran dari pembaca untuk kemudian dapat penulis revisi di masa yang akan datang, sebab sekali kali lagi penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa disertai saran yang membangun. Semoga buku ini mampu mencapai tujuannya untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 HUKUM DAN MASYARAKAT.....	1
A. Pengertian Hukum.....	1
B. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan	5
C. Hukum dalam Masyarakat.....	9
D. Kaidah Hukum sebagai Aturan Hidup dan Perlindungan Kepentingan	14
BAB 2 KONSEP DASAR MENGENAI HUKUM.....	21
A. Subjek Hukum.....	21
B. Objek Hukum	25
C. Masyarakat Hukum	27
D. Hubungan Hukum.....	31
E. Peristiwa Hukum	35
F. Perbuatan Hukum.....	38
G. Akibat Hukum.....	39
BAB 3 ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM.....	41
A. Asas Hukum	41
B. Fungsi Hukum.....	45
C. Tujuan Hukum	48
BAB 4 SUMBER-SUMBER HUKUM	53
A. Pengertian Sumber Hukum.....	53
B. Macam-macam Sumber Hukum.....	55
C. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.....	66
BAB 5 MAZHAB DAN INTERPRETASI HUKUM	68
A. Pengertian Mazhab dan Interpretasi dalam Hukum ...	68
B. Mazhab-mazhab dalam Hukum	70
C. Interpretasi (Penafsiran) dalam Hukum	86
BAB 6 HUKUM SEBAGAI NORMA	97
A. Pengertian Norma	97
B. Macam-macam Norma	99
C. Hubungan antara Norma Hukum dan Norma Lainnya.....	107

BAB 7 PEMBAGIAN HUKUM.....	113
A. Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumbernya.....	113
B. Penggolongan Hukum Berdasarkan Bentuknya.....	114
C. Penggolongan Hukum Berdasarkan Isinya.....	116
D. Penggolongan Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya.....	117
E. Penggolongan Hukum Berdasarkan Masa Berlakunya.....	117
F. Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara Mempertahkannya.....	118
G. Penggolongan Hukum Berdasarkan Sifatnya	119
H. Penggolongan Hukum Berdasarkan Wujudnya	120
BAB 8 SISTEM HUKUM.....	121
A. Pengertian Sistem Hukum	121
B. Macam-macam Sistem Hukum	124
C. Sistem Hukum Indonesia	136
BAB 9 BIDANG-BIDANG STUDI HUKUM.....	139
A. Sosiologi Hukum	139
B. Sejarah Hukum.....	143
C. Perbandingan Hukum.....	146
D. Psikologi Hukum	150
E. Antropologi Hukum.....	155
F. Politik Hukum.....	160
BAB 10 LAPISAN-LAPISAN ILMU HUKUM	164
A. Dogmatik Hukum.....	165
B. Teori Hukum.....	166
C. Filsafat Hukum.....	169
BAB 11 PARADIGMA HUKUM.....	176
A. Pengertian Paradigma	176
B. Paradigma Hukum	179
C. Klasifikasi Paradigma Hukum.....	184
BAB 12 PENEMUAN HUKUM.....	198
A. Pengertian Penemuan Hukum	198
B. Sistem Penemuan Hukum.....	202
C. Sumber Penemuan Hukum.....	206
D. Metode Penemuan Hukum.....	208



BAB 13 PENEGAKAN HUKUM, BUDAYA HUKUM, DAN

KESADARAN HUKUM	222
A. Pengertian Penegakan Hukum	223
B. Kekuatan Berlakunya Peraturan Perundang-undangan	225
C. Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum	228
D. Elemen Penegakan Hukum.....	233
DAFTAR PUSTAKA.....	236
TENTANG PENULIS.....	253



DAFTAR GAMBAR

Gambar 10.1. Hubungan Filsafat Hukum, Teori Hukum dan
Dogmatik Hukum 171



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Grand Western Theory tentang Tujuan Hukum.....	49
Tabel 8.1.	Perbedaan Antara Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon.....	129
Tabel 10.1.	Sifat Keilmuan Teori Hukum	168
Tabel 10.2.	Hubungan Dogmatik Hukum dengan Teori Hukum.....	168
Tabel 10.3.	Sifat Keilmuan Filsafat Hukum	170
Tabel 11.1.	Komparasi Paradigmatik Beberapa Aliran Filsafat Hukum dalam Paradigma Positivisme dan Post-Positivisme.....	186




MEMAHAMI ILMU HUKUM

Dr. Rudy Cahya Kurniawan, SH, MSi, MH, MKn

Input konstruktif, kepada penulis, konsultasi&bisnis hubungi

Email: rakhajenderal@gmail.com

Hp.+6281808963999 (wa)





MEMAHAMI ILMU HUKUM

Dr. Rudy Cahya Kurniawan, SH, MSi, MH, MKn

Input konstruktif, kepada penulis, konsultasi&bisnis hubungi

Email: rakhajenderal@gmail.com

Hp. +6281808963999 (wa)



BAB 1

HUKUM DAN MASYARAKAT

A. Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan sangat luas cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa ke masa. Sebelum manusia mengenal Undang-undang, hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.¹ Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai, oleh karena itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.²

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja

¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 12.

² *Ibid.*, hlm. 12

BAB | KONSEP DASAR 2 | MENGENAI HUKUM

A. Subjek Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang yang artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subyek hukum. Pasal 27 UUD 1945 menetapkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁴¹

Subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam lapangan hukum perdata mengenal subyek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subyek hukum adalah konsep dan pengertian (*concept en begriff*) yang mendasar.⁴²

Subyek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.⁴³ Menurut Chainur Arrasjid, subyek hukum adalah segala sesuatu

⁴¹ C.S.T. Kansil, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 82.

⁴² Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

⁴³ C.S.T. Kansil, 1995, *Modul Hukum Perdata...Op.Cit.* hlm. 84.

BAB 3

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM

A. Asas Hukum

Apabila kita membicarakan tentang asas hukum, maka pada saat itu kita membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.

Secara etimologi kata asas berasal dari Bahasa Arab yakni *asasun* yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir maka asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar.⁸² Tesaurus Bahasa Indonesia memberi arti untuk kata “asas” sebagai (1) akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak; (2) hukum, kaidah, kode etik, norma,

⁸² Rohidin, 2016, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Jogjakarta, hlm.37.

BAB

4

SUMBER-SUMBER HUKUM

A. Pengertian Sumber Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari tentu semua orang sudah mengenal sebuah aturan-aturan yang diberlakukan untuk mengatur cara hidup masing-masing individu. Aturan tersebut bersifat memaksa, dan mencegah. Aturan-aturan tersebut dikenal dengan istilah hukum. Hukum sendiri memiliki sebuah materi yang nantinya akan diambil sebagai pedoman pelaksanaan hukum itu sendiri.

Materi tersebut sering dikenal dengan sumber hukum. Sumber hukum merupakan sebuah materi yang nantinya akan memperoleh kekuatan yang dijadikan sebuah pedoman. sumber hukum merupakan segala aspek yang ditimbulkan oleh aturan-aturan yang bersifat kuat, memaksa. Yang dalam artian lebih gamblangnya jika aturan tersebut dilanggar akan diberikan sanksi tertentu kepada para pelanggar.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila ada aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Menurut R. Soeroso, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.¹¹² Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang

¹¹² R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum...Op.Cit.*, hlm. 117-118.

BAB 5

MAZHAB DAN INTERPRETASI HUKUM

A. Pengertian Mazhab dan Interpretasi dalam Hukum

Kata “Mazhab” dalam bahasa Arab berasal dari *shighah masdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari akar kata *fiil madhy* “*dzahaba*” yang bermakna pergi.¹²⁷ Jadi, mazhab secara bahasa dapat diartikan dengan “tempat pergi”, yaitu jalan (*ath-thariq*).¹²⁸

Pengertian mazhab menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh M. Husain Abdullah, adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (*qawa'id*) dan landasan (*ushul*) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.¹²⁹

Sementara itu menurut A. Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah *istinbath*-nya.¹³⁰

Kata mazhab menurut arti bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dari segi istilah, mazhab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan

¹²⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, 1997, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Logos, Jakarta, hlm. 71.

¹²⁸ M. Husain Abdullah, 1995, *Al-Wadh'ih fi Usul al-Fiqh*, Darul Bayariq, Beirut, hlm. 197.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 197.

¹³⁰ Muhammad Ali Hasan, 1995, *Parbandingan Mazhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 86.

BAB 6 | HUKUM SEBAGAI NORMA

A. Pengertian Norma

Di dalam sistem pergaulan hidup, secara prinsip manusia itu diciptakan bebas dan sederajat. Akan tetapi dengan kebebasan tersebut manusia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya terhadap manusia lainnya, karena ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggarnya berkaitan dengan hidup dan kehidupan manusia. Pada dasarnya masing-masing anggota masyarakat sudah tentu mempunyai kepentingan yang kadang-kadang sama dan sering pula berbeda. Perbedaan kepentingan ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya. Demi tertib dan teraturnya kelompok masyarakat diperlukan adanya aturan, mulanya disebut kaidah. Jadi dapatlah dikatakan bahwa apa yang disebut kaidah atau norma adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berkeprilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Indonesia yang juga merupakan negara hukum sudah sepatasnyalah memiliki sebuah sistem hukum yang mampu mengakomodir setiap hak-hak maupun setiap keperluan warga negaranya sesuai kemampuan maka perlu ada sebuah sistem hukum yang tepat.

BAB 7

PEMBAGIAN HUKUM

Secara umum, hukum adalah sebagai *das sollensein* atau *das seinsollen*, ia adalah himpunan kaidah, berisi keharusan atau larangan tentang tingkah laku manusia, kaidah-kaidah mana memang dianut dalam masyarakat. Pelanggaran atau kelalaian atas kaidah-kaidah tersebut dikenakan sanksi, yang apabila perlu dapat dipaksakan oleh penguasa. Hukum dapat diibaratkan sebagai mobil, terhadap mana dapat dibuat pengolongan menurut ukuran-ukuran tertentu seperti mereknya, bentuknya, tenaga kudanya, dan seterusnya. Beranjak dari pandangan diatas, hukum dapat dibagi dengan berbagai kriteria, antara lain :

A. Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumbernya

Menurut sumber formalnya hukum dapat terbagi atas 5 (lima) macam, yaitu :

1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hukum adat dan hukum kebiasaan, yaitu hukum yang diambil dari peraturan-peratueran adat dan kebiasaan.
3. Hukum yurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan.
4. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara peserta perjanjian internasional.
5. Hukum doktrin, yaitu hukum yang bersal dari pendapat para ahli hukum terkenal.

BAB

8

SISTEM HUKUM

A. Pengertian Sistem Hukum

Sistem hukum adalah satu kesatuan unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan kesatuan tersebut. Yaitu susunan sebagai satu kesatuan dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum, yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yudiris seperti peraturan hukum. Dalam arti sempit, sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukumnya terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya dimana berfungsi untuk mencapai tujuan. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri dan tetapi saling terikat, dengan kata lain setiap bagian terletak pada ikatan sistem dalam kesatuan dan hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lainnya.²²²

Sistem hukum ada yang terbuka, maksudnya unsur-unsur dari sistem itu mempengaruhi sistemnya, sebaliknya unsur-unsur dalam sistem mempengaruhi unsur-unsur di luar sistem. Namun, ada juga yang tertutup, yang tidak dapat dipengaruhi unsur luar sistem.²²³ Joseph Dainow menyatakan tujuan utama

²²² Selfi Udeng, dkk., 2018, *Efisiensi Penerapan Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm. 2.

²²³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 311.

BAB 9 | BIDANG-BIDANG STUDI HUKUM

A. Sosiologi Hukum

Sosiologi menurut Comte berasal dari kata Latin “*socius*” yang berarti “kawan” dan kata Yunani “*logos*” yang berarti “kata” atau “berbicara”, jadi sosiologi adalah “berbicara mengenai masyarakat”.²⁶¹ Sementara itu Durkheim menyatakan, bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial, dan fakta sosial bukanlah fakta individual. Fakta Sosial adalah suatu kenyataan tentang segenap perilaku atau cara bertindak yang memiliki 3 (tiga) sifat, *pertama*, berasal dari luar individu (eksternal); *kedua*, bersifat memaksa (koersif); dan *ketiga*, bersifat representatif (mewakili keseluruhan). Contohnya adalah perilaku kerja bakti atau gotong-royong. Perilaku ini terjadi karena ajakan masyarakat (dari luar diri seseorang), yang memiliki sifat memaksa (jika tidak datang akan terkucil), dan setiap orang akan mengalami hal yang sama (representatif).²⁶²

Sebagai cabang dari ilmu sosial, sosiologi tidak memiliki batasan yang pasti dan baku tentang apa yang dimaksud dengan sosiologi itu. Meskipun demikian, bukan berarti sosiologi tidak memiliki kepastian dan batasan secara mutlak. Sebab ada titik temu dari berbagai definisi yang dikemukakan para sarjana

²⁶¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4.

²⁶² Soeprapto, S.U. 2012. *Sosiologi Hukum*. In: *Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup, dan Aspek-aspek Hukum*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 1.5.

BAB 10 | LAPISAN-LAPISAN ILMU HUKUM

Ilmu hukum berdasarkan karakteristik keilmuan, termasuk dalam kelompok ilmu praktis, walaupun demikian sebagaimana ilmu kedokteran, ilmu hukum menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya.³³⁰

Ilmu hukum (dari segi obyek) dapat dibedakan atas ilmu hukum dalam arti sempit, yang dikenal dengan ilmu hukum dogmatik (ilmu hukum normatif) dan ilmu hukum dalam arti luas. Ilmu hukum dalam arti luas dapat ditelaah dari sudut pandangan sifat pandang ilmu maupun dari sudut pandangan tentang lapisan ilmu hukum seperti yang dilakukan oleh J. Gijssels dan Mark van Hoecke,³³¹

J. Gijssels dan Mark van Hoecke, membedakan ilmu hukum berdasarkan pelapisan ilmu hukum, yang meliputi filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum. Ketiga lapisan ilmu hukum tersebut selanjutnya diarahkan kepada praktek hukum.³³²

³³⁰ Bernard Arif Sidharta, dalam Titik Triwulan Tutik, 2012, *Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum*, Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3. hlm. 445.

³³¹ Titik Triwulan Tutik, 2013, *Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-43 No.2, hlm. 232.

³³² *Ibid.*, hlm. 233.

BAB 11

PARADIGMA HUKUM

A. Pengertian Paradigma

Paradigma berasal dari bahasa Yunani klasik "*paradeigma*", yang berarti 'pola atau model berpikir'. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "*paradigm*" dan bahasa Perancis "*paradigme*", ia berasal dari bahasa Latin "*para*" dan "*deigma*". *Para* berarti di sisi, di samping dan "*deigma*" berarti contoh, pola, model. Sedangkan *deigma* dalam bentuk kata kerja *deiknynai* berarti menunjukkan atau mempertunjukkan sesuatu. Dengan begitu, secara epistemologis, paradigma berarti di sisi model, di samping pola atau di sisi contoh. Paradigma berarti pula sesuatu yang menampakkan pola, model atau contoh. Paradigma juga sinonim dengan *guiding principle*, *basic point of view* atau dasar perspektif ilmu, gugusan pikir, model, pola, kadang ada pula yang menyebutnya konteks. Secara terminologi, paradigma berarti jalinan ide dasar beserta asumsi dengan variabel-variabel idenya.³⁶⁰

Istilah Paradigma pertama kali dikemukakan oleh Thomas Kuhn di dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution*. Di dalam karya tersebut ia menawarkan suatu cara dalam mengkaji disiplin ilmu sosiologi. Paradigma adalah konsep sentral Kuhn, yang memiliki maksud sebagai kerangka referensi yang mendasari sejumlah teori maupun praktik ilmiah

³⁶⁰ Zumri Bestado Sjamsuar, 2009, *Paradigma Manusia Surya Membongkar Mitos Parokhialitas Sumber Daya Manusia*, Yayasan Insan Cita, Kalimantan Barat, hlm. 12, Lihat juga dalam Farkhani, dkk., 2018, *Filsafat Hukum; Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, hlm. 39.

BAB 12

PENEMUAN HUKUM

A. Pengertian Penemuan Hukum

Suatu undang-undang tidak mungkin mencakup segala kegiatan manusia yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.⁴⁰⁴ Hal tersebut memiliki arti bahwa seorang hakim harus berperan untuk menentukan bagaimana hukumnya, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya dalam membuat keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.⁴⁰⁵

Kegiatan dalam mencari dan menemukan hukum itulah yang disebut dengan penemuan hukum.

Lebih lanjut menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum

⁴⁰⁴ Utrecht, E., 1986, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia...Op.Cit.*, hlm. 248.

⁴⁰⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

BAB 13 | PENEGAKAN HUKUM, BUDAYA HUKUM, DAN KESADARAN HUKUM

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Pada hakikatnya Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filsafat Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan, 2006, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Al Hikmah, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. PT Yarsif Watampone, Jakarta.
- _____, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- _____, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alvin S. Jhonsen, 1994, *Sosiologi Hukum*, (Terj. Rinaldi Simamora), Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung.
- Anonim, 2003, *Oxford Learner's Pocket Dictionary; New Edition*, Oxford University Press, New York.
- Atabik Ali, 2003, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet.5, PP. Krapyak, Yogyakarta.
- Bachsar Mustafa, 1985, *Sistem Hukum Indonesia*, Remadja Karya, Bandung.

- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2003, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publising, Semarang.
- Burhan Bungin, 2008, *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse. Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet.7, Balai Pustaka, Jakarta.
- _____, 1992, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chainur Arrasyid, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairuddin, O. K., 1991, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia (Meninjau Hukum Adat Minangkabau)*, Anggota IKAPI, Jakarta.
- Dannerius Sinaga, 1988, *Sosiologi dan Antropologi*, PT. Intan Pariwara, Klaten.

- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Dennis Patterson (editor), 1999, *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishers, United Kingdom.
- Egon G. Guba, 1990, *The Paradigm Dialog*, Sage Publications, London.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana, Jakarta.
- Endrik Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang.
- Farkhani, dkk., 2018, *Filsafat Hukum; Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo.
- Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Fence M. Mantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Yogyakarta.
- Firdaus Muhammad Arwan, 2004, *Hukum dan Keadilan Masyarakat, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak*.
- Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- George Whitecross Patton, 1953, *A Text-Book of Jurisprudence*, Second Editon, Oxford at the Clarendon Press.
- Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, USA.
- Huzaemah Tahido Yanggo, 1997, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Logos, Jakarta.
- Ibnu Hamad, 2004, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, Edisi 1, Garanit, Jakarta.

- Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imam Syaukani Dan A.Ahsin Thohari, 2015, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- J.J.H. Bruggink, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Terjemahan Bernard Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika*, UII Press, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- John Finch, 1974, *Introduction to Legal Theory*, Edisi Kedua, Sweet & Maxwell, London.
- John Gilissen, Frits Gorle, 2009, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Adita Utama, Bandung.
- Johny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 2002, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan II, Aksara Baru, Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn, 1966, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

- Lawrence Friedman, 1977, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Sage Foundation, New York, Russell.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Lili Rasjidi, 1988, *Filsafat Hukum*, CV Remadja Karya, Bandung.
- _____, 1994, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lubis, A. Y., 2014, *Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lukman Santoso & Yahyanto, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang.
- M. Chairul Basrun Umanailo, 2016, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, FAM Publishing, Kediri.
- M. Husain Abdullah, 1995, *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*, Darul Bayariq, Beirut.
- M. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Machmudin Dudu Duswara, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Marhaenis Abdul Hay, 1981, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Martokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung.

- Muhammad Ali Hasan, 1995, *Parbandingan Mazhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad Shiddiq Armia, 2003, *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*, Pradyna Paramita, Jakarta.
- Munir Fuady, 2009, *Sejarah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ph. Visser't Hoft, 2001, *Penemuan Hukum*, judul asli *Rechtsvinding*, (terj. B. Arief Sidharta), Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, Bandung.
- Pipin Syarifin, 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia, Bandung.
- Purnadi Purbacakara, 1979, *Perihal Kaidah Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- R. Otje Salman, 1992, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Armico, Bandung.
- R. Soepomo, 1977, *Bab-Bab Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soeroso, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1991, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Rohidin, 2016, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Jogjakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung.

- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rudy Cahya Kurniawan, 2020, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum & Kearifan Lokal*, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta.
- Rusli Effendi, dkk. 2008, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar.
- S. Wojowasito, 1972, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dharma Shinta, Bandung.
- Said Agil Husin Al-Munawar, 2002, *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor.
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- _____, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siti Malikhatus Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soebagio dan Slamet Supriatna, 1987, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemanto, 2008, *Hukum dan Sosiologi Hukum*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta.
- Soeprapto, S.U. 2012. *Sosiologi Hukum*. In: *Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup, dan Aspek-aspek Hukum*, Universitas Terbuka, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1977, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhratara Karya, Jakarta.

_____, 1979, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung.

_____, 1982, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta.

_____, 1989, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2005, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. XV, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

_____, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen, 1964, *Badan Hukum Pribadi*, Yayasan Badan Penerbit "Gadjah Mada", Yogyakarta.

Sri Warjiyati, 2016, *Ilmu Hukum (Dasar Mempelajari Studi Hukum)*, UIN Sunan Ampel kerjasama dengan *Government of Indonesia (Gol)* dan *Islamic Development Bank (IDB)*, Surabaya.

_____, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 1992, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Jakarta.

- _____, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Jogjakarta.
- _____, 2004, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Suryadi MP, 1984, *Ilmu Budaya Dasar*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2009, *Studi Agama: Prespektif Sosiologis dan Isu-isu Kontemporer*, UMM Press, Malang.
- Tajul Arifin, 2016, *Antropologi Hukum Islam*, Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2011, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tim Redaksi, 2008, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 386.
- Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Ujianto Singgih Prayitno, 2011, *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Azza Grafika, Yogyakarta.

- Utrecht, E., 1986, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT Ichtiar, Jakarta.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1, Darul Fikir, Jakarta.
- Yati Nurhayati, 2020, *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media Bandung.
- Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, 2019, *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*, UNPAM Press, Banten.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh.
- Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zumri Bestado Sjamsuar, 2009, *Paradigma Manusia Surya Membongkar Mitos Parokhialitas Sumber Daya Manusia*, Yayasan Insan Cita, Kalimantan Barat.

Artikel / Jurnal :

- Afif Khalid, 2014, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Al'Adl, Vol. VI No. 11.
- Asep Bambang Hermanto, 2016, *Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya*, SELISIK - Vol. 2, No. 4.
- Azwar Asrudin, 2014, *Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma*, Indonesian Journal of International Studies (IJIS), Vol. 1 No. (2).

- Cf. Rescoe Pound, 1960, *Law Finding Through Experience And Reason*, Lectures, University Of Georgia Press, Athens.
- Diana E. Rondonuwu, 2014, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern*, Lex Crimen, Vol. III No. 2.
- Faturrahman Djamil, 1994, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Masalah Contempt of Court*, Mimbar Hukum, No.15.
- H. Enju Juanda, 2016, *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4 No. 2.
- H. Enju Juanda, 2017, *Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5 No. 2.
- Ida Keumala Jeumpa, 2014, *Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62 Th. XVI.
- Imam Sujono, 2019, *Perkembangan Teori Hukum Murni Di Indonesia*, Artikel, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Jaelyene Rachel Malonda, 2019, *Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Lex Crimen, Vol. VIII No. 5.
- Joseph Dainow, 1966-1967, *The Civil Law and The Common Law: Some Points of Comparison*, The Americal Journal of Comparative Law, Vol. 15 No. 3.
- M. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum Dalam PERDA Berbasis Syariah*, Jurnal Quia Iustum, Vol. 14 No. 1.
- Martitah, 2013, *Reforma Paradigma Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Paramita, Vol. 23 No, 2.
- Moch. Fahruz Rosqy, 2015, *Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak*, Yuridika, Vol. 30 No. 2.

- Moh. Imron Rosyadi, 2013, *Judge Made Law: Fungsi dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, AL-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.3 No.1.
- Muliadi Nur, 2004, *Rechtsvinding : Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional Dan Hukum Islam)*, Jurnal Ilmiah Al - Syir'ah, Vol. 2 No.1.
- Muwahid, 2017, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif*, AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 07, No. 01.
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No. 6, Tahun IX, November-Desember.
- Rodrigo Fernandes Elias, 2014, *Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol.1 No.1.
- Selfi Udeng, dkk., 2018, *Efisiensi Penerapan Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Sheila Fakhria, 2015, *Madzhab Hukum Islam*, Jurnal Tribakti, Vol. 26 No. 1.
- Sirajuddin M., 2015, *Eksistensi Norma Agama Dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, NUANSA Vol. VIII, No. 1.
- Siti Malikhathun Badriyah, 2011, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*, MMH Jilid 40 No.3.
- Soewoto, 1990, *Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*, Yuridika, Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No. 1.

Sofyan Hadi, 2016, *Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 24.

Syahriza Alkohir Anggoro, 2019, *Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 10 No. 1.

Titik Triwulan Tutik, 2012, *Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum*, Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3.

Titik Triwulan Tutik, 2013, *Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-43 No.2.

Vincy Fon and Fransico Parisi, 2006, *Judicial Precedent in Civil Law System: A dynamic Analysis*, International Review of Law and Economics.

Internet :

Andi Fikri, 2018/2019, *Antropologi Hukum*, Tugas Resume, Universitas Tadulako, Palu, https://www.academia.edu/37697929/ANTROPOLOGI_HUKUM, diakses pada tanggal 18 November 2020.

Arifin Rosid, *Learning Law*, <https://arifinrosid.com/learning-law/>, diakses pada tanggal 21 November 2020.

Cindy Permata Sari, 2019, *Politik Hukum Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Palembang, https://www.researchgate.net/publication/337241250_Politik_Hukum_di_Indonesia, diakses pada tanggal 18 November 2020.

Esty Indrasari, *Penemuan Hk*, <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal>, diakses pada 12 November 2020.

H. M. Aiz Muhadjirin, S.H., M.H., *Ilmu Hukum*, <https://muhammadaiz.wordpress.com/ilmu-hukum/>, diakses tanggal 30 September 2015.

- Hairul Ummah, 2015, *Pengertian Dari Masyarakat dan Budaya*, <https://www.kompasiana.com/ummah.najma.com/54f7b67ba33311da1e8b4888/pengertian-dari-masyarakat-dan-budaya>, diakses tanggal 30 September 2015.
- Hengki Setiawan, *Mazhab-Mazhab Dalam Ilmu Hukum*, <https://slideplayer.info/slide/12936875/> Diakses pada tanggal 10 November 2020.
- <http://alowdoank.blogspot.co.id/2012/05/perbedaan-antara-peristiwa-hukum-dan.html>, diakses tanggal 30 September 2015.
- <http://asa-2009.blogspot.co.id/2013/08/sistem-hukum-dan-sumber-hukum-di.html>, diakses tanggal 29 September 2015.
- <http://ekawidiantoro.blogspot.com/2013/04/kaidah-dan-norma-hukum-di-indonesia.html>, diakses tanggal 28 september 2015.
- <http://munimahmad.blogspot.co.id/2013/03/makalah-hukum.html>, diakses tanggal 30 September 2015.
- <http://ones88.blogspot.co.id/2008/02/pengertian-kaidah-hukum.html>, diakses tanggal 28 September 2015.
- <http://repository.unissula.ac.id/16633/5/bab%20I.pdf>, diakses tanggal 30 September 2015.
- <http://soal-soalpkn.blogspot.co.id/2014/10/bagaimana-tentang-definisi-atau-pengertian-hukum-menurut-para-pakar-ahli-hukum.html>, diakses pada tanggal 29 September 2015.
- <http://www.academia.edu/5231522/Kaidah>, diakses tanggal 26 September 2015.
- <https://dokumen.tips/reader/f/pengantar-ilmu-hukum-4-6>, diakses pada tanggal 30 September 2015.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc, diakses pada tanggal 30 September 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Antropologi_hukum, diakses pada tanggal 18 November 2020.

<https://sites.google.com/site/mediatipikor/asas-hukum>, diakses pada tanggal 30 September 2015.

KBBI Daring, <https://www.kbbi.web.id/interpretasi>, diakses pada tanggal 25 November 2020.

Kunthoro Basuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum / Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, diakses dari <http://repository.ut.ac.id/4289/1/ISIP4130-M1.pdf>, pada tanggal 21 November 2020.

Madinna Ulfa Nurjanah, *Macam-macam Sistem Hukum Dunia*, https://www.academia.edu/7879047/_HUK_3066_Macam_Macam_Sistem_Hukum_Dunia, Diakses pada 16 November 2020.

Mansari Kompasiana, 2015, *Teori Realisme Hukum*, <http://mansaripayalinteung.blogspot.com/2015/03/teori-realisme-hukum.html>, diakses pada 13 November 2020.

Muchamad Ali Safa'at, *Aliran-Aliran Hukum*, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/ALIRAN-%E2%80%93ALIRAN-HUKUM.pdf>, Diakses pada 12 November 2020.

Muslim, 2015, *Jenis dan Lapisan Ilmu Hukum*, <https://portalarjuna.net/2015/08/jenis-dan-lapisan-ilmu-hukum/>, diakses pada tanggal 18 November 2020.

Wawan Hermawan, *Gerakan Studi Hukum Kritis Dalam Peta Pemikiran Hukum*, http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/197402092005011-WAWAN_HERMAWAN/Critical_Legal_Studies.pdf, diakses pada 12 November 2020.

Lain-lain :

Denzin & Y. Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publication, London.

Departemen Kehakiman, 1994, *Seminar Hukum Nasional Keenam Tahun 1994 Buku II*, BPHN, Jakarta.

Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

_____, 2014, *Bahan Materi Kuliah: Filsafat Dan Filsafat Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 2014, *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian Paradigmatik*, Kuliah IV, Program Doktor Ilmu Hukum, XI.

_____, 2015, *Penelitian dan Karya Tulis Ilmiah Hukum Suatu Kajian Paradigmatik*, Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 2021, *Pembaruan Hukum Nasional: Suatu Telaah Paradigmatik Tentang Dinamika Penyusunan RUU KUHP*, Webinar IKFH Undip.

_____, *Bahan Kuliah, Filsafat Hukum "Lebih Jauh Tentang Paradigma"*.

I Ketut Wirawan, dkk., 2016, *Buku Ajar: Pengantar Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 2013.

Pimpinan MPR-RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Sekretariat MPR-RI, Jakarta, 2012.

Saleh, Ismail, 1988, *Budaya Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Ceramah Menteri Kehakiman RI dalam Rangka Kaji Bakti 30 tahun FISIP UNPAD.

Satria Effendi, 1998, *Ushul Fiqh*, Diktat Perkuliahan Ushul Fiqh Pendidikan Kader Ulama Angkatan Ke-8 Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.

Telly Sumbu, Ralfie Pinasang, dan Frans Maramis, 2016, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratlulangi, Manado.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., 2019, *Modul Psikologi Hukum*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.

Varia Peradilan Tahun III No. 36 September 1988.

Varia Peradilan Tahun IX No. 108, 1994.

TENTANG PENULIS



Dr. Rudy Cahya Kurniawan, SH, MSi, MH, MKn, dilahirkan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ayahnya, (Alm.) H. Tjiptardjo telah mengajarkan agar selalu Positive thinking & well everything, Antisipatif, Sabar, Toleransi, Ikhlas dalam menjalani dan memaknai setiap langkah kehidupan. Penulis yang (insyaallah) men-dawam-kan & mensyiarkan shaum hari Senin-Kamis dan tiap tahun di yaumul milad-nya tanggal 24 Juni ini,

pernah mengenyam pendidikan di SDN Sompok, SMPN 8, dan SMAN 2 Semarang, aktif berorganisasi juga sebagai narasumber, praktisi dibidang Hukum, HAM, Deradikalisme, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Filsafat Ilmu. Berbagai Pelatihan & Penghargaan telah diraihinya baik dari instansi pemerintah luar negeri, dalam negeri, hingga dari Presiden RI. Gelar Sarjana Teknik dan Sarjana Hukum telah diselesaikannya, Raihan S-2 Magister Administrasi Publik ditempuhnya di Universitas negeri Nusa Cendana Kupang, selain itu, juga telah menyelesaikan Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan. Wisudawan jenjang S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini masih aktif berkarya, baik sebagai narasumber luring/daring, oral presentasi berbagai Webinar, juga produktif dalam menulis, adapun sebagian Opini di media massa, Karya Ilmiah, Jurnal, Buku yang pernah dibuat oleh penulis, diantaranya:

1. "Studi Kontrak Konstruksi di Indonesia" (1999)
2. "Hukuman Berat bagi Pelaku Kejahatan dalam Jabatan" (2003)
3. "Mengapa Polisi Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi" (2003)
4. "Hati-Hati dengan Kartu Kredit Anda" (2003)
5. "Visum ET Repertum sebagai Alat Bukti dalam Putusan Perkara" (2007)

6. "Implementasi Kebijakan Community Policing di Polresta Kupang" (2006)
7. "Revitalisasi Peran Petugas Polmas Guna Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif dalam Rangka Mewujudkan Kepercayaan Masyarakat di Polres Banyumas" (2011)
8. "Sistem Pengaturan Kewenangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" (2015)
9. "Optimalisasi Operasi Tangkap Tangan di Polda Jateng Guna Mendukung Penegakan Ketertiban dan Kedisiplinan Polri dalam Rangka Terwujudnya Polri yang Promoter" (2017)
10. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor" (2018)
11. "Pemidanaan Alternatif bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Bentuk Penegakan Hukum Progresif Tindak Pidana Korupsi untuk Menjamin Berlangsungnya Proses Pembangunan yang Berkelanjutan" (Jurnal Paper Internasional Terindex Scopus 2018)
12. Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum & Kearifan Lokal (2020)
13. Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (2021)
14. Meningkatkan Profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia melalui Pemantapan Media Massa (2021).
15. Upaya Meningkatkan Profesionalisme Kepolisian Melalui Penguatan Sinergi Polisional yang Pro Aktif (2021).
16. Meningkatkan Profesionalitas Sumberdaya Manusia Kepolisian Republik Indonesia melalui Penguatan Pengawasan. (2021).
17. Upaya Meningkatkan Profesionalitas melalui Penguatan Kerjasama TNI dan Polri (2021).
18. Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) oleh Polri Sebagai Wujud Pembangunan Hukum di Era Digital (2022).
19. Pelaksanaan Penghidupan PAM Swakarsa oleh Polri(2022)
20. Mengenal Bhabinkamtibmas (2022)
21. Memahami Ilmu Hukum (2022)